



P U T U S A N

NOMOR 1255 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTO RINO SUMAMPOW ;**
Tempat lahir : Talawaan ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 27 Januari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Talawaan Jaga VII, Kecamatan
Talawaan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YANTO RINO SUMAMPOW hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Desa Talawaan Jaga VII Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban FELIX LUKAS VINSENTIUS KOMPO alias DECKY ;
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat saksi RIVAL KATUUK dan saksi RICKY RUMENGAN sedang jalan-jalan, kemudian saksi melihat Terdakwa YANTO RINO SUMAMPOW berteriak-teriak (bakuku) di tengah jalan sambil memegang 2 (dua) buah parang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pabrik pembuatan batako (*holouw brick*) milik dari saksi korban FELIX LUKAS VINSENTIUS KOMPO alias DECKY dan langsung merusak barang-barang yang ada dalam pabrik tersebut dengan menggunakan parang dengan cara Terdakwa memotong-motong terpal, dinding tripleks rumah,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kontrol penjualan dan cetakan, sirkulasi air ke mesin diesel, baliho reklame penjualan batako, baliho di jalan depan pabrik ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terpal, dinding tripleks terbelah, papan kontrol penjualan dan cetakan terbelah, sirkulasi air ke mesin diesel putus, baliho reklame penjualan batako robek, baliho di jalan depan pabrik dicabut dan dibuang di jalan dan tidak dapat dipakai lagi, dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 2 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO RINO SUMAMPOW terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO RINO SUMAMPOW dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah parang yang terbuat dari besi biasa yang satunya bergagang kayu yang satunya tanpa gagang, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Potongan terpal warna coklat, 1 (satu) buah baliho, potongan tripleks, potongan pipa ledeng air, agar dikembalikan kepada saksi korban FELIX LUKAS VINSENTIUS KOMPO alias DECKY ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/PID.B/2014/PN.Arm tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan terhadap barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah parang yang terbuat dari besi biasa yang satunya bergagang kayu yang satunya tanpa gagang, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Potongan terpal warna coklat, 1 (satu) buah baliho, potongan tripleks, potongan pipa ledeng air, agar dikembalikan kepada saksi korban FELIX LUKAS VINSENTIUS KOMPO alias DECKY ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 36/PID/2015/PT.MND tanggal 1 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Arm tanggal 28 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 April 2015 dan Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Pemohon sampaikan dalam memori kasasi ini di mana sampai putusan Pengadilan Tinggi ini turun ke Pengadilan Airmadidi ternyata memori banding yang Pemohon masukkan tidak dikirim untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Manado, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum dan merugikan Pemohon Kasasi, sehingga menurut hemat Pemohon *Judex Facti* telah melalaikan dengan penerapan hukumnya dari perkara tersebut ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* atas putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara *in casu* karena Pemohon Kasasi / Terdakwa merasa penjatuhan hukuman yang diperberat adalah sangat tidak adil dan tidak rasional ;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat dan teliti menerapkan hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip, edukatif, korektif, preventif dan represif, akan tetapi pada kenyataannya *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang sangat berat karena dari tuntutan 5 bulan oleh Penuntut Umum telah diputus selama 2 bulan dan lima belas hari oleh *Judex Facti* dan putusan mana dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dengan demikian putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi sebagai seorang yang masih muda yang masih dapat berubah untuk menata masa depan yang lebih cerah, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk dapat menjatuhkan putusan dengan sering-ringannya kepada Pemohon Kasasi /Terdakwa ;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan juga telah mengabaikan fakta persidangan di mana terjadinya kejadian tersebut karena adanya perbuatan “korban pelapor yang tidak mau mengembalikan uang Terdakwa yang dipinjam” sehingga membuat Terdakwa mengambil tindakan dengan melakukan pengrusakan tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan semata-mata melampiaskan kekesalannya kepada korban pelapor karena setiap Terdakwa hendak meminta uang yang dipinjam oleh saksi korban tersebut sering Terdakwa dimarahi yang membuat Terdakwa emosi dan tidak terkontrol sehingga terjadilah perbuatan pengrusakan tersebut ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa dan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berupaya untuk meminta maaf kepada korban namun korban pelapor tidak mau menerima permohonan maaf Terdakwa dan keluarga padahal sampai saat ini pun saksi korban belum mengembalikan uang yang dipinjam dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 sehingga menurut hemat Pemohon bahwa terjadinya pengrusakan tersebut berawal dari ulah saksi korban sendiri yang tidak mau mengembalikan uang Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan oleh karena itu maka sudah sepantasnya kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena perbuatan tersebut juga tidak dikehendaki terjadi dan untuk itu Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menyesali akan kejadian tersebut sehingga seharusnya *Judex Facti* secara arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan agar Terdakwa kelak dapat membenahi kehidupan ke depannya ;

6. Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dan menerapkan hukum secara objektif tentang kejujuran Terdakwa yang berterus terang dalam persidangan dan mengakui terus terang tentang kejadian pengrusakan yang terjadi tersebut yang kesemuanya itu harus dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa sehingga putusan tersebut seharusnya merupakan hukuman percobaan dan bukannya hukuman penjara bagi Terdakwa;
7. Bahwa Pemohon Kasasi juga merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk membantu mencari nafkah hidup bagi isteri dan anak oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan yaitu hukuman percobaan dan bukannya hukuman penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan merusak barang-barang milik saksi Felix Lukas Vincentius Kompo alias Decky dengan cara menggunakan parang memotong-motong barang-barang berupa 10 (sepuluh) sak semen dan lain sebagainya sehingga rusak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipergunakan lagi, adalah termasuk lingkup tindak pidana “Pengrusakan terhadap barang” melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum. Dan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri secara cukup telah memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **YANTO RINO SUMAMPOW** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.1255 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)